PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

KECAMATAN SEBATIK TENGAH



PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)

DISPENSASI NIKAH TAHUN 2012

Dipindai dengan CamScanner

IDENTITAS SOP DISPENSASI NIKAH

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN **KECAMATAN SEBATIK TENGAH**	**Nomor SOP**	**07/SOP-CSTH/IX/2012**
	Tgl Pembuatan	**24 September 2012**
	Tgl Revisi	
	Tgl Efektif	
	Disahkan Oleh	**Camat Sebatik Tengah**
	Nama SOP	**Dispensasi Nikah**

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 1975 tentang Dispensasi Nikah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Utara, Sebatik Timur dan Sebatik Tengah dalam Wilayah Kabupaten Nunukan.	1. Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan 2. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja SKPD Kecamatan 3. Memahami Peraturan dan Perundang-Undangan tentang Perkawinan 4. Jujur, Transparan, dan Akuntabel 5. Menguasai Aplikasi Perkantoran (Word & Exel)
Keterkaitan	**Peralatan/perlengkapan**
1. Lintas SKPD, Desa dan KUA 2. SOP KTP dan KK	1. Buku Peraturan Perundang-Undangan 2. Pengantar dari KUA 3. Formulir N1-N4 dari Desa 4. Formulir N5 bagi yang berumur dibawah 17 tahun 5. Surat pernyataan belum menikah 6. Buku Register 7. Foto Warna ukuran 3x4 cm (2 Lembar) 8. Komputer/Laptop dan Printer 9. Alat Tulis Kantor
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
1. Permohonan Dispensasi Nikah tidak dapat diproses jika persyaratan tidak lengkap. 2. Keterbatasan sarana dan prasarana kantor.	1. Memeriksa kelengkapan berkas pemohon 2. Meregister berkas pemohon pada buku register 3. Melakukan verifikasi berkas dan paraf 4. Mengesahkan dan tanda tangan berkas oleh Camat 5. Menerima berkas dari Camat

Dipindai dengan CamScanner

Prosedur Pelayanan Dispensasi Nikah

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Staf	Kasi	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Kelengkapan Berkas				Pengantar permohonan nikah dari desa (N1 - N4). Foto Copy KTP kedua mempelai. Pengantar dari KUA. Surat pernyataan belum pernah menikah dibubuhi materai Rp. 6.000,-. Surat keterangan kedua orang tua/wali mempelai. Surat cerai bagi yang berstatus cerai hidup. Keterangan kematian bagi yang berstatus cerai mati. Foto 3 x 4 cm kedua mempelai.	5 menit	Pengajuan	Dispensasi nikah diberikan bagi yang menikah dibawah 10 hari
2	Meregistrasi berkas				Lembar ceklist pemeriksaan dan buku register	3 menit	Isian register	
3	Membuat draft Dispensasi Nikah				Komputer/Laptop, ATK	5 Menit	Draf Dispensasi nikah	
4	Memverifikasi, validasi dan paraf berkas	Tidak		Ya	Draft Dispensasi Nikah	3 menit	paraf	
5	Menandatangani DispensasiNikah				Paraf Kasi	2 menit	Berkas Dispensasi Nikah	Bila Camat berhalangan Sek Camat atau pejabat yang berwenang dapat mengesahkan atas nama Camat
6	Mengarsipkan dan menyerahkan Dispensasi Nikah ke pemohon				Tanda Tangan Camat	3 menit	Dispensasi Nikah	
					Total	21 menit		

Sebatik Tengah, 07 Januari 2019

Camat,

Drs. H. HAINI

NIP. 19650812 199303 1 009

Dipindai dengan CamScanner